



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irmal Suandi,Se Bin Abd Rajab;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamarunang Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;

Terdakwa Irmal Suandi,Se Bin Abd Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD RAJAB bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak brangkas warna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95;

(Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 205/ Pen.Pid/2022/PN Skg) tanggal 27 Oktober 2022

Dikembalikan kepada PT. Tunggal Migas Utama melalui saksi Jamaluddin Bin Abd. Aziz

5. Menetapkan agar Terdakwa IRMAL SUANDI, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB pada hari Senin, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB selaku manager SPBU 7490980 Siwa salah satu tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak dari operator pengisian, yang uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak brangkas kantor berwarna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95 di lantai 2 dan keesokan harinya uang tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Bank BNI milik Pertamina Pusat untuk pembelian minyak. Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU 7490980 Siwa di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak SPBU 7490980 yang disimpan di dalam brangkas sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pergi ke Bank BNI untuk mentransfer ke rekening akun judi investasi trading setelah itu Terdakwa kembali ke kantor untuk bermain judi. Keesokan harinya Terdakwa kembali naik ke lantai 2 mengambil uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam brangkas yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa selanjutnya pergi ke Bank BNI untuk melakukan penyetoran akun judi investasi trading kemudian kembali ke kantor untuk bermain judi.

- Bahwa saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi selaku penanggungjawab SPBU 7490980 Siwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Per. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama tanggal 01 Januari 2022 menaruh curiga terhadap Terdakwa karena belum mengirimkan laporannya sehingga memerintahkan saksi Andi Muh. Yusuf untuk mengecek isi brangkas kantor yang berada di lantai 2 dan setelah dibuka uang yang ada dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jamaluddin Bin Aziz berangkat dari Wotu ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang SPBU yang sudah digunakan kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah digunakan untuk bermain judi online selanjutnya saksi Jamaluddin melakukan audit perhitungan laporan keuangan SPBU 7490980 Siwa secara internal sehingga diperoleh jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam brangkas sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Migas Utama mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB pada hari Senin, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada **suatu** waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB selaku manager SPBU 7490980 Siwa naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak SPBU 7490980 yang disimpan di dalam brangkas sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pergi ke Bank BNI untuk mentransfer ke rekening akun judi investasi trading setelah itu Terdakwa kembali ke kantor untuk bermain judi.
- Pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terdakwa kembali naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam brangkas yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa selanjutnya pergi ke Bank BNI untuk melakukan penyetoran akun judi investasi trading kemudian kembali ke kantor untuk bermain judi.
- Bahwa saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi selaku penanggungjawab SPBU 7490980 Siwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Per. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama tanggal 01 Januari 2022 menaruh curiga terhadap Terdakwa karena belum mengirimkan laporannya sehingga memerintahkan saksi Andi Muh. Yusuf untuk mengecek isi brangkas kantor yang berada di lantai 2 dan setelah dibuka uang yang ada dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jamaluddin Bin Aziz berangkat dari Wotu ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang SPBU yang sudah digunakan kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah digunakan untuk bermain judi online selanjutnya saksi Jamaluddin melakukan audit perhitungan laporan keuangan SPBU 7490980 Siwa secara internal sehingga diperoleh jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam brangkas sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Migas Utama mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB pada hari Senin, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa IRMAL SUANDI, SE Bin ABD. RAJAB selaku manager SPBU 7490890 Siwa yang seharusnya melakukan penyetoran uang hasil penjualan bahan bakar minyak ke rekening Bank BNI atas nama PT. Tunggul Migas Utama tidak dilaksanakan namun mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke rekening akun judi investasi trading selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor untuk bermain judi online hingga uang tersebut habis.
- Pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terdakwa kembali mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam brangkas yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa selanjutnya pergi ke Bank untuk melakukan penyetoran akun judi investasi trading kemudian kembali ke kantor untuk bermain judi hingga uang yang terdapat dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas sebanyak Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis.

- Bahwa Terdakwa yang tidak melaporkan laporan transaksi keuangan SPBU 7490890 Siwa kepada saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi selaku penanggungjawab SPBU 7490980 Siwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Per. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama tanggal 01 Januari 2022 menaruh curiga terhadap tindakan Terdakwa tersebut sehingga memerintahkan saksi Andi Muh. Yusuf untuk mengecek isi brangkas kantor yang berada di lantai 2 dan setelah dibuka uang yang ada dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jamaluddin Bin Aziz berangkat dari Wotu ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang SPBU yang sudah digunakan kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah digunakan untuk bermain judi online selanjutnya saksi Jamaluddin melakukan audit perhitungan laporan keuangan SPBU 7490980 Siwa secara internal sehingga diperoleh jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam brangkas sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Migas Utama mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDDIN Bin AZIZ BADAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai manager SPBU Siwa dan memiliki hubungan pekerjaan namun saksi Jamaluddin tidak menggaji Terdakwa Irmal Suandi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU Siwa tepatnya di Jalan Poros Siwa Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa Irmal Suandi, SE melakukan penggelapan uang SPBU Siwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Irmal Suandi adalah uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama hasil penjualan bahan bakar minyak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi menelpon terdakwa karena setiap hari memang terdakwa melaporkan keuangan SPBU Siwa kepada saksi karena terdakwa adalah Manager SPBU Siwa dan saksi sebagai Penanggung Jawab SPBU, tetapi terdakwa tidak merespon panggilan saksi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sakit mau bunuh diri dan minum racun. Lalu saksi menyuruh Andi Muh. Yusuf untuk memeriksa keadaan brankas SPBU dan berdasarkan informasi dari Andi Muh. Yusuf brankas SPBU dalam keadaan kosong, hanya tersisa uang Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi Terdakwa minum racun rumput;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung berangkat ke Siwa dan mendatangi terdakwa di Rumah Sakit Siwa bersama Andi Muh. Yusuf. Setelah sampai di Rumah Sakit Siwa, saksi menanyakan perihal keuangan milik SPBU Siwa dan terdakwa mengakui bahwa uang SPBU telah ia pakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah itu, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik SPBU di Jakarta dan saksi disuruh melapor ke Polisi, tetapi sebelum saksi melapor ke Polisi, saksi terlebih dahulu memeriksa keuangan SPBU Siwa dan mendapatkan uang SPBU sebanyak Rp397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ada;
- Bahwa uang SPBU sebanyak Rp397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM dan uang dari hasil minimarket dan warkop yang dikelola terdakwa di SPBU Siwa;

- Bahwa saksi diangkat sebagai penanggung jawab sejak tahun 2016 atau sekitar 6 (enam) tahun oleh Hj. Martijasally sebagai pemilik di bawah PT. Tunggal Migas Utama untuk mengawasi dan mengelola 3 (tiga) SPBU yaitu SPBU Siwa, SPBU Baebunta dan SPBU Wotu, sedangkan terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun diangkat sebagai Manager SPBU Siwa;
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Manager SPBU diantaranya mengatur keluar masuk uang pembelian BBM dan mengelola unit usaha SPBU yang lain, yaitu mini market dan warkop;
- Bahwa Terdakwa setiap hari melaporkan keadaan keuangan SPBU kepada saksi melalui telepon, lalu saksi laporkan ke Direktur;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan secara fisik terhadap keuangan yang dilaporkan oleh terdakwa, kecuali ada masalah baru saksi lakukan pemeriksaan langsung;
- Bahwa sampai dengan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa masih ada laporan dan masih ada pembelian BBM, tetapi waktu itu saksi juga tidak melihat kondisi keuangan secara fisik, baru pada hari Rabu, terdakwa sudah tidak melapor kepada saksi, tetapi hari itu masih ada penjualan BBM;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa tidak pernah bermasalah, hanya saja sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian, saksi mendengar informasi bahwa terdakwa sering bermain judi online dan setelah saksi tanyakan kepada isterinya, isteri terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sudah lama biasa bermain judi online, tetapi karena mengira terdakwa sudah berhenti, makanya tidak melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi biasa datang ke SPBU Siwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali seminggu untuk kontrol;
- Bahwa Hasil penjualan BBM dari SPBU Siwa setiap hari, sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setiap hari saya terima laporannya termasuk hasil dari unit usaha mini market dan warkop;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM setiap hari sesuai dengan jumlah yang saya perintahkan dan uang hasil penjualan disetorkan ke rekening perusahaan setiap hari, kemudian ditransfer lagi ke rekening Pertamina untuk pembelian BBM, kecuali untuk hari Sabtu dan Minggu uang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan BBM disimpan sementara di brankas karena bank tutup, nanti pada hari Senin baru disetorkan ke bank;

- Bahwa ada komunikasi dengan pihak keluarga terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, tetapi pihak keluarga terdakwa tidak ada itikad untuk penyelesaiannya;
- Bahwa saksi mempunyai mempunyai surat kuasa sebagai Penanggung Jawab SPBU Siwa per tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa gaji karyawan dibayar secara tunai melalui saksi;
- Bahwa selama ini, gaji karyawan telah dibayarkan semua;
- Bahwa Gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah bonus;
- Bahwa Hanya saksi dan terdakwa yang mengetahui pin dan kunci brankas di SPBU Siwa dan setiap terdakwa hendak cuti, terdakwa harus melakukan serah terima kepada saksi;
- Bahwa saksi Jamaluddin diangkat sebagai Penanggung Jawab SPBU 7490980 Siwa oleh Hj. Martijasally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa saksi sudah bekerja di perusahaan SPBU milik Hj. Martijasally sekitar 6 (enam) tahun sedangkan Terdakwa Irmal Suandi sudah bekerja sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi bekerja sebagai manager SPBU Siwa atas dasar penunjukan secara lisan dari Hj. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama, yang keduanya memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi yang berada di Wotu curiga, Terdakwa Irmal Suandi belum mengirimkan laporan keuangan terkait dengan SPBU Siwa yang sudah beberapa hari belum dilaksanakan kemudian saksi Jamaluddin meminta kepada saksi Andi Muhammad Yusuf selaku pengawas SPBU Siwa melakukan pengecekan terhadap brankas di lantai 2 kantor SPBU Siwa;
- Bahwa setiap hari saksi Jamaluddin mengecek laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa Irmal Suandi namun 2 (dua) hari sebelum kejadian, laporan keuangan belum ada sama sekali dengan alasan Terdakwa Irmal Suandi tidak enak badan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui nomor pin brankas kantor hanya saksi Jamaluddin dan Terdakwa Irmal Suandi;
- Bahwa saksi Jamaluddin yang pada saat itu mengetahui uang hasil penjualan minyak sudah sebagian besar habis kemudian segera berangkat ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa Irmal Suandi;
- Bahwa saksi Jamaluddin menanyakan kepada Terdakwa Irmal Suandi bahwa uang perusahaan yang diambil oleh Terdakwa Irmal Suandi digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa pada saat di Siwa, saksi Jamaluddin melakukan perhitungan terkait dengan jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa Irmal Suandi dan setelah melihat laporan keuangan pada catatan saksi Jamaluddin uang SPBU Siwa yang telah diambil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah modal perusahaan PT. Tunggal Migas Utama sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang diputar untuk membeli bahan bakar minyak, mengisi minimarket dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan SOP, Terdakwa sebagai manager SPBU Siwa harus melaporkan jumlah uang yang masuk di buku kas perusahaan setiap harinya agar uang tersebut dapat diputar kembali membeli bahan bakar minyak kemudian uang hasil penjualan minyak dikumpulkan oleh Terdakwa Irmal Suandi kemudian disetorkan ke Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama kemudian dilakukan transfer ke rekening BNI milik Pertamina pusat untuk pembelian minyak;
- Bahwa apabila hari libur yang dimana Bank tutup kas, uang hasil penjualan minyak untuk sementara disimpan di dalam brankas nanti pada saat hari Senin baru dilakukan penyetoran untuk membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa selama Terdakwa Irmal Suandi bekerja sebagai manager SPBU Siwa, hak dan sudah dipenuhi oleh kewajiban PT. Tunggal Migas Utama;
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi belum mengembalikan uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama yang telah diambil dan sebelumnya pernah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa Irmal Suandi apabila mampu mengembalikan uang perusahaan maka kasusnya akan dihentikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keluarga Terdakwa Irmal Suandi tidak sanggup untuk mengembalikannya;

- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi mengambil uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ANDI MUH. YUSUF Bin SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bekerja sebagai manager SPBU Siwa dan memiliki hubungan pekerjaan sementara saksi Jamaluddin sebagai penanggung jawab SPBU Siwa;

- Bahwa saksi diangkat sebagai karyawan pertamina berdasarkan penunjukan secara langsung oleh pemilik SPBU sebelumnya dan setelah dijual saya masih tetap bekerja sebagai karyawan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU Siwa tepatnya di Jalan Poros Siwa Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa Irmal Suandi, SE melakukan penggelapan uang SPBU Siwa;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Irmal Suandi adalah uang perusahaan SPBU Siwa (PT. Tunggal Migas Utama) hasil penjualan bahan bakar minyak;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 12.45 Wita saksi ditelepon oleh Jamaluddin Bin Aziz Badawi yang menyuruh saksi datang ke SPBU. Setelah saya sampai di SPBU, saksi disuruh membuka brankas dan menghitung uang yang ada di dalamnya. Setelah saksi hitung,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu jumlah uang tersebut saksi laporkan kepada Jamaluddin Bin Aziz Badawi disertai dengan foto melalui aplikasi Whasapp;

- Bahwa menurut informasi Terdakwa minum racun rumput;
- Bahwa selanjutnya Jamaluddin Bin Aziz Badawi datang ke Siwa, lalu kami bersama-sama datang ke Rumah Sakit Siwa untuk menemui terdakwa yang sedang dirawat di sana karena mau bunuh diri minum racun, Ketika sampai di Rumah Sakit Siwa, Jamaluddin Bin Aziz Badawi menanyakan perihal keuangan SPBU di mana hanya terdapat uang sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp397.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas pertanyaan Jamaluddin Bin Aziz Badawi, terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah ia gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Andi Rahim yang menjabat sebagai Pengawas Operator dan Pembongkaran Minyak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas di SPBU Siwa, Jamaluddin Bin Aziz Badawi menjabat sebagai Penanggung Jawab SPBU dan terdakwa menjawab sebagai Manager SPBU;
- Bahwa saksi sudah lebih 10 (sepuluh) tahun bekerja di SPBU Siwa, Jamaluddin Bin Aziz Badawi kurang lebih 4 (empat) tahun, terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun dan Andi Rahim baru 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemilik SPBU Siwa adalah Hj. Martijasally dibawah PT. Tunggal Migas Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bermain judi online di kantor SPBU, selama ini;
- Bahwa Terdakwa yang memegang kunci brankas di SPBU;
- Bahwa keuangan SPBU dikelola oleh terdakwa sebagai Manager, di mana uang hasil penjualan disimpan di brankas kantor, lalu keesokan harinya disetorkan ke rekening perusahaan atas nama PT. Tunggal Migas Utama, selanjutnya ditransfer lagi ke rekening milik Pertamina untuk pembelian minyak yang biasanya dilakukan setiap hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya menggelapkan uang milik SPBU, baru kali ini melakukan penggelapan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat terdakwa menerima uang hasil dari unit usaha di SPBU Siwa;
- Bahwa saksi sudah bekerja di perusahaan SPBU Siwa selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan Terdakwa Irmal Suandi sudah bekerja sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi Jamaluddin berangkat dari Wotu ke Siwa dan bertemu dengan Terdakwa Irmal Suandi dan mempertanyakan uangnya digunakan untuk apa kemudian Terdakwa menjawab sudah digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa yang mengetahui nomor pin brankas kantor hanya saksi Jamaluddin dan Terdakwa Irmal Suandi;
- Bahwa saksi Jamaluddin yang pada saat itu mengetahui uang hasil penjualan minyak sudah sebagian besar habis kemudian segera berangkat ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa Irmal Suandi;
- Bahwa pada saat di Siwa, saksi Jamaluddin melakukan perhitungan terkait dengan jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa Irmal Suandi dan setelah melihat laporan keuangan pada catatan saksi Jamaluddin uang SPBU Siwa yang telah diambil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan SOP, Terdakwa sebagai manager SPBU Siwa harus melaporkan jumlah uang yang masuk di buku kas perusahaan setiap harinya agar uang tersebut dapat diputar kembali membeli bahan bakar minyak kemudian uang hasil penjualan minyak dikumpulkan oleh Terdakwa Irmal Suandi kemudian disetorkan ke Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama kemudian dilakukan transfer ke rekening BNI milik Pertamina pusat untuk pembelian minyak;
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi mengambil uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai manager SPBU Siwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi Jamaluddin yakni sebagai penanggung jawab dari PT. Tunggal Migas Utama.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU Siwa tepatnya di Jalan Poros Siwa Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa Irmal Suandi, SE melakukan penggelapan uang SPBU Siwa.
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa Irmal Suandi adalah uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi sudah bekerja sebagai manager SPBU Siwa selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa Irmal Suandi sebagai manager SPBU Siwa adalah menerima uang hasil penjualan BBM dari operator pengisian kemudian melakukan penyetoran setiap hari kerja ke Bank BNI atas nama perusahaan PT. Tunggal Migas Utama selanjutnya melakukan pemesanan BBM ke Pertamina pusat lalu mentransfer uang pembelian minyak ke rekening BNI Pertamina pusat.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi bekerja sebagai manager SPBU Siwa atas dasar penunjukan secara lisan dari Hj. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama dan keduanya memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang mengetahui nomor pin brankas kantor hanya saksi Jamaluddin dan Terdakwa Irmal Suandi.
- Bahwa awalnya Terdakwa Irmal Suandi naik ke lantai 2 kantor SPBU Siwa mengambil uang di brankas sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) rupiah dan melakukan penyetoran di Bank BNI Siwa pada nomor rekening akun judi online setelah itu Terdakwa kembali ke kantor dan melakukan permainan judi online namun pada saat kalah, Terdakwa kembali mengambil uang yang ada di dalam brangkas kantor SPBU Siwa untuk bermain kembali yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari sejak tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022 selanjutnya Terdakwa sudah lupa jumlah uang yang diambil di dalam brangkas kantor SPBU Siwa namun diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) an lebih.

- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi menggunakan uang SPBU dari hasil penjualan BBM untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi bermain judi dengan cara melakukan deposit terlebih dahulu pada akun judi online kemudian menebak kurva yang ada apakah ke bawah atau ke atas dalam waktu 15 detik ke depan.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi biasanya memasang taruhan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) tahun bermain judi online pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa kalah taruhan terkadang menggunakan uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama yang kemudian akan diganti dan hal tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi sudah tidak mengingat jumlah uang perusahaan yang diambil namun berdasarkan audit keuangan yang dilakukan oleh saksi Jamaluddin sebagai penanggung jawab SPBU diperoleh perhitungan sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan SOP, Terdakwa sebagai manager SPBU Siwa harus melaporkan jumlah uang yang masuk di buku kas perusahaan setiap harinya agar uang tersebut dapat diputar kembali membeli bahan bakar minyak kemudian uang hasil penjualan minyak dikumpulkan oleh Terdakwa Irmal Suandi kemudian disetorkan ke Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama kemudian dilakukan transfer ke rekening BNI milik Pertamina pusat untuk pembelian minyak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hari libur yang dimana Bank tutup kas, uang hasil penjualan minyak untuk sementara disimpan di dalam brankas nanti pada saat hari Senin baru dilakukan penyetoran untuk membeli bahan bakar minyak.
- Bahwa selama Terdakwa Irmal Suandi bekerja sebagai manager SPBU Siwa, hak dan kewajiban sudah dipenuhi oleh PT. Tunggal Migas Utama.
- Bahwa gaji pokok yang diterima oleh Terdakwa Irmal Suandi sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan bonus sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa Irmal Suandi cuti sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, sudah dilakukan rekapan terhadap masing-masing laporan keuangan SPBU Siwa dan jumlahnya sudah sesuai.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi belum mengembalikan uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama yang telah diambil.
- Bahwa Terdakwa Irmal Suandi mengambil uang perusahaan PT. Tunggal Migas Utama sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi Jamaluddin dan/atau Sdri. Hj. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Migas Tunggal Utama;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku manager SPBU 7490980 Siwa, salah satu tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak dari operator pengisian, yang uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kotak brangkas kantor berwarna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95 di lantai 2;
- Bahwa keesokan harinya uang tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Bank BNI milik Pertamina Pusat untuk pembelian minyak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU 7490980 Siwa di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak SPBU 7490980 yang disimpan di dalam brangkas sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pergi ke Bank BNI untuk mentransfer ke rekening akun judi investasi trading;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kantor untuk bermain judi, Keesokan harinya Terdakwa kembali naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam brangkas yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa selanjutnya pergi ke Bank BNI untuk melakukan penyetoran akun judi investasi trading kemudian kembali ke kantor untuk bermain judi;
- Bahwa saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi selaku penanggungjawab SPBU 7490980 Siwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Per. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama tanggal 01 Januari 2022 menaruh curiga terhadap Terdakwa karena belum mengirimkan laporannya sehingga memerintahkan saksi Andi Muh. Yusuf untuk mengecek isi brangkas kantor yang berada di lantai 2 dan setelah dibuka uang yang ada dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sakit mau bunuh diri dan minum racun sehingga dirawat di rumah sakit, saksi Jamaluddin Bin Aziz berangkat dari Wotu ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang SPBU yang sudah digunakan kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah digunakan untuk bermain judi online selanjutnya saksi Jamaluddin melakukan audit perhitungan laporan keuangan SPBU 7490980 Siwa secara internal sehingga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam brangkas sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Migas Utama mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun bekerja di PT. Tunggal Migas Utama;
- Bahwa Gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah bonus;
- Bahwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP, yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.
3. Unsur Dilakukan oleh Orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Irmal Suandi,Se Bin Abd Rajab** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Irmal Suandi,Se Bin Abd Rajab**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Barangsiapa” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa selaku manager SPBU 7490980 Siwa, salah satu tugasnya adalah menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak dari operator pengisian, yang uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak brangkas kantor berwarna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95 di lantai 2;

- Bahwa keesokan harinya uang tersebut ditransfer ke nomor rekening Bank BNI Siwa atas nama PT. Tunggal Migas Utama selanjutnya ditransfer lagi ke rekening Bank BNI milik Pertamina Pusat untuk pembelian minyak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di SPBU 7490980 Siwa di Jalan Poros Siwa – Palopo Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak SPBU 7490980 yang disimpan di dalam brangkas sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian pergi ke Bank BNI untuk mentransfer ke rekening akun judi investasi trading;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kantor untuk bermain judi, Keesokan harinya Terdakwa kembali naik ke lantai 2 mengambil uang hasil penjualan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam brangkas yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa selanjutnya pergi ke Bank BNI untuk melakukan penyetoran akun judi investasi trading kemudian kembali ke kantor untuk bermain judi;
- Bahwa saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi selaku penanggungjawab SPBU 7490980 Siwa berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Per. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama tanggal 01 Januari 2022 menaruh curiga terhadap Terdakwa karena belum mengirimkan laporannya sehingga memerintahkan saksi Andi Muh. Yusuf untuk mengecek isi brangkas kantor yang berada di lantai 2 dan setelah dibuka uang yang ada dalam brangkas tersebut sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sakit mau bunuh diri dan minum racun sehingga dirawat di rumah sakit, saksi Jamaluddin Bin Aziz berangkat dari Wotu ke Siwa untuk bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan uang SPBU yang sudah digunakan kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah digunakan untuk bermain judi online selanjutnya saksi Jamaluddin melakukan audit perhitungan laporan keuangan SPBU 7490980 Siwa secara internal sehingga diperoleh jumlah uang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam brangkas sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunggal Migas Utama mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 397.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun bekerja di PT. Tunggal Migas Utama;
 - Bahwa Gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah bonus;
 - Bahwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh Orang yang menguasai barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Irmal Suandi, SE selaku manager SPBU Siwa memiliki hubungan kerja dengan pemilik SPBU Hj. Martija Sally selaku Direktur Utama PT. Tunggal Migas Utama, Hj. Martija Sally menunjuk secara Terdakwa Irmal Suandi, SE untuk menjadi seorang manager kemudian Terdakwa Irmal Suandi, SE mendapatkan gaji pokok dan bonus dari perusahaan setiap bulannya sejak Terdakwa Irmal Suandi, SE bekerja sebagai manager SPBU Siwa 4 (empat) tahun yang lalu yang hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Jamaluddin bin Abd. Azis, saksi Andi Muh. Yusuf, Keterangan Terdakwa Irmal Suandi, SE, dan slip gaji Terdakwa Irmal Suandi, SE yang dibayarkan oleh perusahaan PT. Tunggal Migas Utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran slip gaji yang terdapat dalam berkas perkara pada tanggal 01 September 2022, jumlah gaji pokok dan bonus sebesar Rp. 4.848.575,00 (empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan selama Terdakwa Irmal Suandi, SE bekerja sebagai manager, hak yang diperoleh Terdakwa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku telah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “Dilakukan oleh Orang yang menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair, maka dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak brangkas warna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95.

Dikembalikan kepada PT. Tunggal Migas Utama melalui saksi Jamaluddin Bin Aziz badawi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian PT. Tunggal Migas Utama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irmal Suandi,Se Bin Abd Rajab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak brankas warna abu-abu bertuliskan Fatahillah, sentry safe 95.Dikembalikan kepada PT. Tunggal Migas Utama melalui saksi Jamaluddin Bin Aziz Badawi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami Hasrawati Yunus, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H. Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H

Hasrawati Yunus, S.H, M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Skg